



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUNINGAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kuningan Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2024, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
3. Tim Manajemen Perubahan;
4. Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan;
5. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
6. Tim Penataan Tata Laksana;
7. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

8. Tim Penguatan Akuntabilitas;
9. Tim Pengawasan;
10. Tim Pelayanan Publik; dan
11. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 14 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu Dan Hukum

SEKRETARIAT

Oban Sarbini



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2025.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	TIM PENGARAH			
	1. Asep Budi Hartono	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
	2. Aan Nasrudin	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	3. Aof Ahmad Musyafa	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	4. Maman Sudiaman	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	5. Yulianawati	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
II	TIM PELAKSANA			

	1. Asep Pepen Ruspendi	Sekretaris KPU	Ketua Pelaksana	Ketua
III	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. Karmiati 2. Oban Sarbini 3. Lia Gusivriyanti 4. Erik Hamdani	 Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu & Hukum Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat & Sumber Daya Manusia	 Koordinator Anggota Anggota Anggota	 - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Kuningan; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
IV	TIM PENGUATAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN 1. Oban Sarbini 2. Ahmad Naufal Nabawi 3. Lia Herliani	 Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu & Hukum Staf Teknis, Penyelenggaraan Pemilu & Hukum Staf Teknis, Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	 Koordinator Anggota Anggota	 - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Kuningan; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Kuningan.
V	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN 1. Lia Gusivriyanti	 Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	 Anggota	 - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu

	2. Toto Saptori	Staf Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	Mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi Birokrasi.
VI	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
	1. Lia Gusivriyanti	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ;
	2. Toto Saptori	Staf Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-govemment</i> .
VII	TIM SISTEM MANAJEMEN SDM			
	1. Erik Hamdani	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat & Sumber Daya Manusia	Koordinator	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
	2. Arief Rahman	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat & Sumber Daya Manusia	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
	3. Rismayati	Staf Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	-Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
	4. Rinawati	Staf Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VIII	TIM PENGAWASAN			
	1. Oban Sarbini	Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Koordinator	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
				- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan

	2. Iwan Hernawan	Staf Teknis, Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Anggota	Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i> .
	3. Ahmad Naufal Nabawi	Staf Teknis, Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Anggota	
	4. Lia Herliani	Staf Teknis, Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Anggota	
IX	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
	1. Lia Gusivriyanti	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Kuningan.
	2. Toto Saptori	Staf Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	
X	TIM PELAYANAN PUBLIK			
	1. Erik Hamdani	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat & Sumber Daya Manusia	Koordinator	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
	2. Arief Rahman	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat & Sumber Daya Manusia	Anggota	
XI	TIM AGEN PERUBAHAN			
	1. Lia Gusivriyanti	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan
	2. Oban Sarbini	Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Anggota	

3. Karmiati	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
4. Erik Hamdani	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat & Sumber Daya Manusia	Anggota	

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 14 Agustus 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Dan Hukum

Oban Sarbini